



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah serta untuk pemenuhan program prioritas dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
6. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta meningkatkan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penetapan indikator kinerja utama; dan
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, SH. MH

Pangkat : Pembina

Nip. 19840405 200804 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		RUMUS	BIDANG URUSAN	SUMBER DATA	KET
		URAIAN	SATUAN				
1	2	3	4				5
1	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%				
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor LPPD/Kategori	Skor				
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka				
4	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%				
5	Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%				
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka				
7	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun				
8	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%				
9	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka				
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%				
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%				

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		RUMUS	BIDANG URUSAN	SUMBER DATA	KET
		URAIAN	SATUAN				
12	Meningkatnya Kawasan Desa menuju Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	%				
13	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%				

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF